



## Press Release

### **Imbauan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Masa Tenang Pilkada 2024 di Kota Cimahi**

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi tahun 2024, sebagai langkah Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah Kota Cimahi sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kota Cimahi menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 517/PM.00.02/K.JB-23/11/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Imbauan Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK).

Berdasarkan Surat tersebut, Bawaslu Kota Cimahi mengimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi **Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;**
2. Memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi **Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;**
3. Melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - d. Pemerintah Daerah.

**Cimahi, 23 November 2024**

**Humas Bawaslu Kota Cimahi**

**Narasumber:**

**Zaenal Ginan**

**Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Cimahi**